BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Jl. Raya Tj., Medana, Kec. Tanjung
Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat
Email set.lombokutara@bawaslu.go.id
Laman lombokutara.bawaslu.go.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nomor | : | 39/PM.02.02 /K.NB-06/09/2026 | Tanjung, 24 September 2026 |
| Sifat | : | Biasa | |
| Lampiran | : | - | |
| Hal | : | **Imbauan** | |

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)**
**Kabupaten Lombok Utara.**

Di -
Tempat.

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat Intruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1/PM.00.01/K.NB/01/2026 Tentang Pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026.

**B. Imbauan**

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026. Badan Pengawas Pemilihan Umum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(Bawaslu) Kabupaten Lombok Utara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Pencegahan terhadap Pengawasan pelaksanaan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bawaslu Kabupaten Lombok Utara mengimbau kepada KPU Kabupaten Lombok Utara untuk menindaklanjuti seluruh saran perbaikan yang telah disampaikan oleh Bawaslu pada triwulan sebelumnya terhadap data yang sebagaimana data pada lampiran belum selesai, guna memastikan setiap tindak lanjut disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada;
2. Dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara mengimbau agar KPU Kabupaten Lombok Utara melakukan verifikasi faktual melalui mekanisme pencocokan dan penelitian (coklit) secara terbatas terhadap data yang berpotensi mengalami perubahan. Langkah ini diperlukan untuk memastikan data pemilih yang dihasilkan lebih valid, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Bawaslu Kabupaten Lombok Utara mengimbau kepada KPU Kabupaten Lombok Utara agar menindaklanjuti setiap masukan, tanggapan, maupun informasi yang disampaikan oleh Bawaslu, peserta pemilu, instansi terkait, pemerintah desa/kelurahan, serta masyarakat dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Bawaslu Kabupaten Lombok Utara mengimbau agar KPU Kabupaten Lombok Utara memperkuat koordinasi dengan instansi yang memiliki data kependudukan, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), pemerintah desa/kelurahan, serta pihak terkait lainnya guna memperoleh data perubahan penduduk secara berkala, termasuk data penduduk yang meninggal dunia, pindah domisili, maupun pemilih pemula;
5. KPU Kabupaten Lombok Utara diimbau untuk melakukan pencermatan terhadap data ganda, data pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS), serta memastikan setiap perubahan data dilakukan berdasarkan dokumen atau bukti yang sah sehingga daftar pemilih yang dihasilkan memenuhi prinsip akurat,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

mutakhir, komprehensif, dan inklusif;

6. Bawaslu Kabupaten Lombok Utara mengimbau KPU Kabupaten Lombok Utara agar menyampaikan pemberitahuan tertulis terkait pelaksanaan Coktas paling lambat H-3, guna mendukung kesiapan dan efektivitas pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Ketua,



**Deni Hartawan, S.H,.M.H**

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Pertinggal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).